



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SERDANG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 1/A.6/31.71.03.1004.4.R-1/4/TM.08.32/e/2024**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Serdang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD BAITUL SALVIA
Alamat : JL.SERDANG BARU VII A No.7, RT. 03, RW. 05, SERDANG, KEMAYORAN, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI
Pimpinan Sekolah : RAMADHINA PUTRI PERMATASARI, S.TR.KOM
Pimpinan Yayasan : HETTY RAMAYANA, SH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA
Pada tanggal :06 Agustus 2024



Plt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SERDANG

ATHAR
NIP. 198003202010011019

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat
2. Arsip